

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0601/0/1985

Tentang

Pembukaan, Penunnggalan, dan Pengerahan
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) I.
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunnggalan, dan pengerahan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas I.

MENINGGAT

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
- d. Nomor 15 Tahun 1984 ;
- e. Nomor 138/M Tahun 1985.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
- b. Tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979 ;
- c. Tanggal 11 September 1980 No. 0228/0/1980 ;
- d. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0177/0/1983.

MENYERHATIKAN

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor D-876/I/KEP/AN/11/05 tanggal 16 November 1985.

M E N U T U K A N

MENSTAPKAN

Pelaksanaan

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
 - b. Menunnggalan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
 - c. Menugurkan SMA swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Ketiga

Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Ketiga

- 1. Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- 2. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- 3. Dina untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- 4. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1,333 (Seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang terdistribusi di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- 5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1985
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal
t.t.d
SOETANTO WIRJOPRASOTO.

keputusan ini disampaikan kepada :

- Presiden Negara ;
 - Anggota Kabinet ;
 - Mantri Koordinator ;
 - Mantri Negara ;
 - Mantri ;
 - Mantri Muda ;
 - Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Mantri Espektur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Mantri Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Mantri Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PH dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Mantri Itjen, Itikim dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
 - Mantri Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - Mantri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
 - Mantri Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
 - Mantri Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Mantri Pemeriksa Keuangan ;
 - Mantri Ditjen Anggaran ;
 - Mantri Ditjen Pajak ;
 - Mantri Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
 - Mantri Kantor Perbendaharaan Negara ;
 - Mantri Badan Administrasi Kepogawainan Negara ;
 - Mantri Lembaga Administrasi Negara ;
 - Mantri Ketua DPR-RI ;
 - Mantri Komisi IX DPR-RI ;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti ini :

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d.

O B J E K T :
P : 130317-58.

Salinan sesuai aslinya
Kantor Wilayah Depdikbud
Tengah,
Dikmonum
Kantor Wilayah Pendidikan
IPRANOTO, B.
130 040 147.

No	Propinsi	Nama Sekolah	Jenis Sekolah Isal / Induk	L o k a s i		Kota Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jawa Tengah Pembukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKL Negeri 11 Somareng ✓ 2. SKL Negeri 12 Somareng 3. SKL Negeri 13 Somareng 4. SKL Negeri Jakenan Somareng 5. SKL Negeri Boja 6. SKL Negeri Rendublatung 7. SKL Negeri Karangdono 8. SKL Negeri Kediri 9. SKL Negeri Kediri 10. SKL Negeri Surabuh 	<p>Somareng Timur</p> <p>Ganungpanti</p> <p>Kijon</p> <p>Jakenan</p> <p>Boja</p> <p>Rendublatung</p> <p>Karangdono</p> <p>Kediri</p> <p>Kediri</p> <p>Kediri</p> <p>Kediri</p>	<p>Kotamadya Somareng</p> <p>Kotamadya Somareng</p> <p>Kotamadya Somareng</p> <p>Kabupaten Pati</p> <p>Kabupaten Kendal</p> <p>Kabupaten Blora</p> <p>Kabupaten Klatis</p> <p>Kabupaten Karangayu</p> <p>Kabupaten Purworejo</p> <p>Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>09.1.2.1038.23-01.03.110</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.120</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.140</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.210</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.220</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.230</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.240</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.250</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.260</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.300</p> <p>09.1.2.1038.23-01.03.360</p>	
					11.	

1	2	3	4	5	6	7
	Penerangan	11. SMA Heguri Salaman 12. SME Heguri Karangtobar 13. SMA Heguri 3 Megelang 1. SMA Heguri Karanganyar	- - - SMA PERUM KARENG anyar.	Salaman Karangtobar Megelang Karanganyar	Kabupaten Megelang Kabupaten Karanganyar Kabupaten Megelang Kabupaten Kebunrejo	

BERIKUT PEMERIKSAAN TAHUN KESDIPKIN.

L.L.B
Sekretaris Jenderal
t.t.d
SUCIANTO SIRDJALISORO

Salinan disalin sesuai aslinya
L.A. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan
Propinsi Jawa Tengah;
Kepala Kantor Pendidikan
Kabupaten Karanganyar



LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1955 No. 061/0/1955.

DAFTAR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH URUG. TINGKAT ATAS

